



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 214 TAHUN 2023
TENTANG
BATAS DESA SERANG KECAMATAN KARANGREJA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Serang Kecamatan Karangreja;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6858);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6231);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta Pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 92);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 10 Tahun 2014 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 55);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SERANG KECAMATAN KARANGREJA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
3. Kecamatan adalah bagian dari kabupaten yang dipimpin oleh camat.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Desa adalah pembatasan wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses penetapan batas desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.

9. Penegasan batas desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
10. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
11. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal di belahan bumi bagian timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan Bumi.
12. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian selatan terhadap garis khatulistiwa.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah koordinat hasil pengukuran/penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini mengatur tentang Batas Desa Serang Kecamatan Karangreja.
- (2) Batas Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. penetapan batas desa; dan
 - b. penegasan batas desa.
- (3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. metode kartometrik; dan
 - b. survei dilapangan.

BAB II PENETAPAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan Batas Desa Serang Kecamatan Karangreja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja;
- b. Sebelah timur : Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja dan Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet;
- c. Sebelah selatan : Desa Pengalusandan Desa Binangun Kecamatan Mrebet; dan
- d. Sebelah barat : Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari.

BAB III
PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 4

Penegasan Batas Desa Serang Kecamatan Karangreja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b adalah :

- a. Batas antara Desa Serang dengan Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Serang, Desa Kutabawa, Desa Siwarak dan Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.10.2001-10.2002-10.2003-10.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 18,792''$ LS dan $109^{\circ} 18' 21,398''$ BT ke arah Barat Laut melewati tanah Perhutani hingga bertemu batas antara tanah warga dan perhutani yang terletak pada TK 33.03.10.2001-10.2002-001 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 55,135''$ LS dan $109^{\circ} 17' 35,960''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut melewati tanah pertanian hingga bertemu Jalan Raya Serang - Kutabawa yang terletak pada TK 33.03.10.2001-10.2002-002 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 41,633''$ LS dan $109^{\circ} 17' 13,221''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut melewati tanah pertanian hingga bertemu Jalan Serang - Kutabawa yang terletak pada TK 33.03.10.2001-10.2002-003 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 42,946''$ LS dan $109^{\circ} 16' 35,038''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati tanah pertanian hingga bertemu Jalan Serang - Kutabawa yang terletak pada TK 33.03.10.2001-10.2002-004 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 44,171''$ LS dan $109^{\circ} 16' 28,697''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Laut melewati tanah pertanian hingga bertemu Jalan Serang - Kutabawa yang terletak pada TK 33.03.10.2001-10.2002-005 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 41,662''$ LS dan $109^{\circ} 16' 5,526''$ BT dilanjutkan ke arah Barat Daya melewati tanah pertanian hingga bertemu Kali Bambang 2 yang terletak pada TK 33.03.10.2001-10.2002-006 dengan koordinat $7^{\circ} 13' 51,777''$ LS dan $109^{\circ} 15' 49,234''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri Kali Bambang 2 hingga bertemu simpul batas antara Desa Serang, Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja, dan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari dengan Kabupaten Pematang Jaya yang terletak pada TK 33.03.10.2001-10.2002-14.2013-33.27-000 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 11,323''$ LS dan $109^{\circ} 13' 58,140''$ BT.
- b. Batas antara Desa Serang dengan Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Serang, Desa Kutabawa,

Desa Siwarak dan Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.10.2001-10.2002-10.2003-10.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 18,792''$ LS dan $109^{\circ} 18' 21,398''$ BT ke arah Tenggara melewati Lereng Gunung Kelir hingga bertemu Bukit Suren yang terletak pada TK 33.03.10.2001-10.2004-001 dengan koordinat $7^{\circ} 14' 48,972''$ LS dan $109^{\circ} 18' 31,537''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati Lereng Bukit Sena hingga bertemu simpul batas antara Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet dengan Desa Serang dan Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.08.2019-10.2001-10.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 15' 25,207''$ LS dan $109^{\circ} 18' 57,281''$ BT.

- c. Batas antara Desa Serang Kecamatan Karangreja dengan Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet dengan Desa Serang dan Desa Tlahab Lor Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.08.2019-10.2001-10.2004-000 dengan koordinat $7^{\circ} 15' 25,207''$ LS dan $109^{\circ} 18' 57,281''$ BT ke arah Selatan mengikuti jalan setapak hingga bertemu pekarangan rumah yang terletak pada TK 33.03.08.2019-10.2001-001 dengan koordinat $7^{\circ} 15' 58,382''$ LS dan $109^{\circ} 18' 29,401''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati pekarangan rumah hingga bertemu Jalan Raya Serang yang terletak pada TK 33.03.08.2019-10.2001-002 dengan koordinat $7^{\circ} 15' 59,985''$ LS dan $109^{\circ} 18' 29,438''$ BT dilanjutkan ke arah Selatan mengikuti jalan setapak tepi kebun hingga bertemu simpul batas antara Desa Pengalusan dan Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet dengan Desa Serang Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.08.2018-08.2019-10.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 17,004''$ LS dan $109^{\circ} 18' 44,706''$ BT.
- d. Batas antara Desa Serang Kecamatan Karangreja dengan Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Binangun dan Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet dengan Desa Serang Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.08.2017-08.2018-10.2001-000 dengan koordinat $7^{\circ} 15' 54,100''$ LS dan $109^{\circ} 17' 45,068''$ BT ke arah Timur Laut melewati tanah Perhutani hingga bertemu Jalan Serang - Binangun yang terletak pada TK 33.03.08.2018-10.2001-001 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 8,231''$ LS dan $109^{\circ} 18' 2,382''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara melewati tanah Perhutani hingga bertemu sungai kecil yang terletak pada TK 33.03.08.2018-10.2001-002 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 11,713''$ LS dan $109^{\circ} 18' 2,751''$ BT dilanjutkan ke arah Tenggara menyusuri sungai kecil hingga bertemu tanah pertanian yang terletak pada TK 33.03.08.2018-10.2001-003 dengan koordinat $7^{\circ} 16' 26,911''$ LS

dan 109° 18' 17,942" BT dilanjutkan ke arah Timur melewati tanah pertanian hingga bertemu Jalan Serang - Pengalusan yang terletak pada TK 33.03.08.2018-10.2001-004 dengan koordinat 7° 16' 26,504" LS dan 109° 18' 33,089" BT dilanjutkan ke arah Timur Laut melewati tanah perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Pengalusan dan Desa Sangkanayu Kecamatan Mrebet dengan Desa Serang Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.08.2018-08.2019-10.2001-000 dengan koordinat 7° 16' 17,004" LS dan 109° 18' 44,706" BT.

- e. Batas antara Desa Serang Kecamatan Karangreja dengan Desa Binangun Kecamatan Mrebet adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Binangun Kecamatan Mrebet, Desa Serang Kecamatan Karangreja, dan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.08.2017-10.2001-14.2013-000 dengan koordinat 7° 14' 35,437" LS dan 109° 14' 12,862" BT ke arah Timur menyusuri Kali Paingen hingga bertemu simpul batas antara Desa Binangun dan Desa Pengalusan Kecamatan Mrebet dengan Desa Serang Kecamatan Karangreja yang terletak pada TK 33.03.08.2017-08.2018-10.2001-000 dengan koordinat 7° 15' 54,100" LS dan 109° 17' 45,068" BT.
- f. Batas antara Desa Serang Kecamatan Karangreja dengan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari adalah dimulai dari simpul batas antara Desa Serang, Desa Kutabawa Kecamatan Karangreja, dan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari dengan Kabupaten Pematang Jaya yang terletak pada TK 33.03.10.2001-10.2002-14.2013-33.27-000 dengan koordinat 7° 14' 11,323" LS dan 109° 13' 58,140" BT ke arah Tenggara melewati lereng hingga bertemu simpul batas antara Desa Binangun Kecamatan Mrebet, Desa Serang Kecamatan Karangreja, dan Desa Bumisari Kecamatan Bojongsari yang terletak pada TK 33.03.08.2017-10.2001-14.2013-000 dengan koordinat 7° 14' 35,437" LS dan 109° 14' 12,862" BT.

Pasal 5

Peta Batas Desa dan Titik Kartometrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 7 September 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 214

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



SOLIKHUN, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I

NIP. 19730310 199903 1 007

